



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BARON  
DESA JAMBI**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM DESA )  
TAHUN 2019 - 2025**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025 Desa Jambi

Dokumen RPJM Desa ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode 6 (enam) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana di tingkat desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 Desa Jambi ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan RPJM Desa Tahun 2019–2025 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jambi, 28 Agustus 2019

Tim Penyusun RPJM Desa

SUMARNO

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar isi	2
Daftar Tabel	3
Peraturan Desa Jambi Tentang RPJM Desa Tahun 2019-2025	5
Lampiran Peraturan Desa Jambi Tentang RPJM Desa Tahun 2019-2025	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Maksud dan Tujuan	11
1.3 Dasar Hukum	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA</b>	
2.1. Sejarah Desa	14
2.2. Gambaran Kependudukan	15
2.3. Gambaran Kelembagaan	16
2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa	19
2.5. Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa	22
2.6. Gambaran Insfratraktur	32
2.7. Masalah dan Potensi Desa	33
<b>BAB III VISI, MISI , DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN</b>	
3.1 Visi	38
3.2 Misi	38
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	39
3.4 Sasaran	42
<b>BAB IV INDIKATOR KINERJA</b>	
4.1 Program Indikatif	48
4.2 Matriks RPJM Desa	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	63

## DAFTAR TABEL

	Hal
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA</b>	
2.1. Jumlah Penduduk berdasarkan usia	15
2.2. Nama Pejabat Pemerintah Desa	16
2.3. Nama Badan Permusyawaratan Desa	17
2.4. Nama Pengurus LPM Desa	17
2.5. Pengurus Karang Taruna Desa	18
2.6. Tim Penggerak PKK Desa	18
2.7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	18
2.8. Nama Ketua RT / RW	19
2.9. Tingkat Perkembangan Desa	20
2.10. Jumlah Penduduk Miskin Desa	20
2.11. Tingkat keberhasilan bidang pemerintahan desa	21
2.12. Tingkat keberhasilan bidang pendidikan	22
2.13. Tingkat keberhasilan bidang kesehatan	23
2.14. Tingkat keberhasilan bidang perumahan dan permukiman	24
2.15. Tingkat keberhasilan bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24
2.16. Tingkat keberhasilan bidang ketenagakerjaan	25
2.17. Tingkat keberhasilan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26
2.18. Tingkat keberhasilan bidang lingkungan hidup	26
2.19. Tingkat keberhasilan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27
2.20. Tingkat keberhasilan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28
2.21. Tingkat keberhasilan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28
2.22. Tingkat keberhasilan bidang Komunikasi dan Informatika	29
2.23. Tingkat keberhasilan bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya	30
2.24. Tingkat keberhasilan bidang pertanian	31
2.25. Jumlah Fasilitas Umum	32
2.26. Data Panjang Jalan Tahun 2019	32

2.27. Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2019	33
2.28. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan 2019	33
2.29. Data Potensi Sumber Daya Alam	35
2.30. Data Potensi Sumber Daya Manusia	36
BAB III VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
3.1 Sasaran Utama RPJM Desa	42
3.2 Sasaran Sektor RPJM Desa	43

PEMERINTAH KABUPATEN NOANJUK  
KECAMATAN BARON  
DESA JAMBI

---

PERATURAN DESA JAMBI  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA JAMBI  
TAHUN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jambi Tahun 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBI  
dan  
KEPALA DESA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA JAMBI TAHUN 2019 – 2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jambi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Jambi dibantu Perangkat Desa Jambi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jambi
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jambi
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Jambi untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa Jambi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II SISTEMATIKA RPJM DESA

### Pasal 2

(1) RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Maksud dan Tujuan
  - 1.3 Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
  - 2.1 Sejarah Desa
  - 2.2 Gambaran Kependudukan
  - 2.3 Gambaran Kelembagaan
  - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
  - 2.5 Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa
  - 2.6 Gambaran Infrastruktur
  - 2.7 Masalah dan Potensi Desa

- c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
    - 3.1 Visi
    - 3.2 Misi
    - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
    - 3.4 Sasaran
  - d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
    - 4.1 Program Indikatif
    - 4.2 Matriks RPJM Desa
  - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan RPJM Desa Tahun 2019 – 2025 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB III PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jambi

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 28 Agustus 2019

KEPALA DESAJAMBI,

ttd

JOKO SETIYONO

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DESA JAMBI

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DESA JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 4